

## **Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)**

*Zezen Zainul Ali<sup>1</sup>, Mega Puspita<sup>2</sup>, Zainab<sup>3</sup>*

Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

[zezen.uje@gmail.com](mailto:zezen.uje@gmail.com)

---

**Abstrak:** Artikel ini akan membahas tentang dispensasi kawin janda/duda dibawah umur. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin menikah oleh Pengadilan kepada pasangan yang masih belum berusia 19 tahun melalui pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan. Dalam praktiknya terdapat beberapa kasus dispensasi kawin yang diajukan oleh janda/duda ke Pengadilan dikarenakan adanya penolakan permohonan menikah oleh KUA karena dianggap calon pengantin masih dibawah umur sebagaimana dalam UU Nomor 16/2019. Faktanya di beberapa Pengadilan Agama juga terdapat penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin oleh janda/duda dengan alasan ketika seseorang telah menikah telah dianggap dewasa. Sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi janda/duda dibawah umur yang menikah meskipun telah mengajukan dispensasi kawin pada pernikahan sebelumnya. Lalu bagaimana pandangan KUA dan Pengadilan Agama dalam kasus ini? artikel ini akan mengkaji pandangan KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta terkait dispensasi kawin bagi janda/duda dibawah umur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Temuannya; pihak KUA dalam menolak permohonan menikah janda/duda dibawah umur terkesan tekstualis terhadap Pasal 7 UU 16/2019 dan mengabaikan peraturan perundang-undangan lainnya dikarenakan tunduk terhadap instansi kementerian Agama, sementara pihak Pengadilan Agama tetap beranggapan bahwa janda/duda dibawah umur yang hendak menikah tidak perlu mengajukan dispensasi kawin karena telah dianggap dewasa sebagaimana KUHPerduta dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019.

**Kata kunci:** *Dispensasi kawin; janda/duda; Pengadilan Agama; KUA; Yogyakarta.*

**Abstract:** This article will discuss the marital dispensation of underage widows/widowers. Marriage dispensation is granting permission to marry by the Court to couples who are not yet 19 years of age by submitting a marriage dispensation to the Court. In practice, there are several cases of the dispensation of marriage filed by widows/widowers to courts due to the rejection of the marriage application by the KUA because it is considered that the prospective bride is still underage as stated in Law Number 16/2019. In several Religious Courts, there are also rejections of requests for dispensation from marriage by widows/widowers on the grounds that when a person is married, he is considered an adult. So that there is no legal certainty for underage widows/widowers who marry even though they have applied for a dispensation from marriage in a previous marriage. Then what is the view of the KUA and the Religious Courts in this case? This article will examine the views of the KUA and Religious Court Judges in the City of Yogyakarta regarding the dispensation of marriage for underage widows/widowers. This type of

*research is qualitative research with a juridical-normative method with a statute approach and a case approach. The findings; KUA in rejecting applications for marriage to widows/widower's underage seems textual against Article 7 of Law 16/2019 and ignores other laws and regulations because they are subject to the Ministry of Religion, while the Religious Courts still assume that widows/widowers underage who wish to marry do not need to apply for a marriage dispensation because they are considered adults according to the Civil Code and Supreme Court Regulation number 5 of 2019.*

**Keywords: Dispensation for Marriage, Widows, Widowers, Religious Courts, KUA.**

## **PENDAHULUAN**

Revisi batas usia minimum perkawinan di Indonesia berdampak sangat signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Misalnya di Pengadilan Agama Ngawi yang mencapai 788 permohonan.<sup>1</sup> Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mencapai 355 permohonan per Oktober 2019, meningkat 286,2% menjadi 1.371 permohonan per November 2019.<sup>2</sup> Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Wonosari memiliki 108 aplikasi, dengan peningkatan yang mencolok dari 231 aplikasi untuk dispensasi pernikahan pada tahun 2020.<sup>3</sup> Sehingga data tersebut setidaknya mewakili adanya peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah perubahan batas usia minimal pernikahan pada UU Perkawinan di Pengadilan Agama se-Indonesia.

Batasan minimum pernikahan terbaru diatur dalam Pasal UU 16/2019 menyebutkan bahwa orang tua calon mempelai pria atau mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan jika perkawinan antara calon mempelai pria dan mempelai wanita yang berusia dibawah umur 19 tahun Dispensasi perkawinan adalah permohonan keringanan bagi pasangan yang menikah dibawah umur untuk bisa mengajukan ke pengadilan secara resmi pernikahan mereka. Usia ideal menikah berdasarkan pada UU 16/2019 tentang Perkawinan, yang membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Permohonan ini diajukan oleh orang tua calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun. Jika dispensasi perkawinan yang dimohonkan ke pengadilan agama tersebut dikabulkan, maka dengan adanya penetapan dari pengadilan agama dapat melengkapi persyaratan calon pengantin untuk menikah.

Dispensasi perkawinan pada hakikatnya merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh anak karena belum mencapai usia minimum untuk menikah. Pelaksanaan perkawinan itu sendiri berdasarkan pada Pasal 7(2) UU 1/1974 tentang

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Ngawi, "Sisem Informasi Penanganan Perkara" (Ngawi, t.t.), diakses 15 Agustus 2022.

<sup>2</sup> "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019," *Pa-boyolali.go.id*, November 2019, <https://www.pa-boyolali.go.id/berita-pta/412-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019>.

<sup>3</sup> "Angka Pernikahan Dini Di Gunungkidul Kembali Meningkat," *Harianjogja.com*, 14 Januari 2019, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/01/14/513/964870/angka-pernikahan-dini-di-gunungkidul-kembali-meningkat>.

Perkawinan, yang membolehkan anak di bawah umur untuk menikah jika permohonan dispensasi perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>4</sup> Alasan permohonan dispensasi kebanyakan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Hal tersebut menjadi sebuah hal biasa karena sudah memiliki prosedur yang jelas. Namun, hal ini menjadi bermasalah ketika adanya calon mempelai yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) berstatus sudah pernah menikah dalam hal ini janda/duda namun masih dalam usia dibawah batas minimal menikah.

Kasus terjadi pada beberapa Pengadilan Agama, seperti pada Pengadilan Agama Tulungagung yaitu perkara janda yang ingin menikah dan masih berada dibawah umur belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karena itu janda tersebut mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulungagung. Hal tersebut dikarenakan adanya penolakan permohonan menikah dari KUA setempat, dengan alasan belum memenuhi batas usia menikah meskipun sudah pernah menikah. Berbeda halnya dengan pendapat Pengadilan Agama Tulungagung yang beranggapan bahwa janda/duda yang akan menikah meskipun dibawah umur tidak perlu mengajukan dispensasi, karena mereka dalam kacamata hukum sudah dianggap dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum.<sup>5</sup> Selanjutnya di Pengadilan Agama Metro, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh janda dibawah umur dikarenakan permohonan menikah ditolak oleh KUA Metro Pusat dan diarahkan untuk kembali mendaftarkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, namun, Hakim Pengadilan Agama Metro beranggapan bahwa pengajuan dispensasi kawin oleh janda/duda dibawah umur tidak perlu diajukan karena telah melakukan pernikahan sebelumnya dan dianggap telah cakap hukum/dewasa.<sup>6</sup> Begitu pula dalam pasal 330 KUHPerdara, yang dimaksud anak ialah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan. Artinya janda/duda yang berada dibawah usia perkawinan, akan tetapi pernah kawin maka dikategorikan telah dewasa.<sup>7</sup> Sedangkan di Kota Yogyakarta, berdasarkan penelurusan di Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan dispensasi kawin janda/duda belum terjadi, akan tetapi dari wawancara dengan Pihak KUA, bagi pasangan yang hendak mengajukan nikah dan masih dibawah umur, diarahkan untuk mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama, sedangkan untuk dispensasi kawin janda dibawah umur, belum pernah terjadi, meskipun demikian, jika terdapat kasus tersebut, KUA akan mengarahkan untuk mengajukan dispensasi kawin kembali.

Disini terlihat bahwa terjadi pendapat yang saling bertolak belakang antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) dalam memahami perkara tersebut, KUA berpedoman pada Pasal 7 UU 16/2019, sehingga menolak janda/duda dibawah umur dan sebaliknya Pengadilan Agama beranggapan bahwa seseorang yang sudah

---

<sup>4</sup> Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Hawa* 1, no. 2 (2019): 270.

<sup>5</sup> Munadhiroh, "Perlindungan Hukum Terhadap Janda/Duda Pasca Dispensasi Kawin dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Aktualita* 1, no. 1 (Juni 2018): 222.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.," Pub. L. No. 5 (2019).

<sup>7</sup> "Kitab Undang-undang Hukum Perdata" (t.t.), p.330.

menikah sudah dianggap dewasa dihadapan hukum dan bukan anak-anak lagi. Adanya tolak belakang pendapat ini memberikan ketidakpastian hukum bagi janda/duda dibawah umur yang akan menikah kembali. Maka, tujuan dari dispensasi kawin dalam Perma 5/ 2019 tidak tercapai yakni terjaminnya perlindungan terhadap hak anak melalui sistem Peradilan.

Sehingga, berlandaskan beberapa cuplikan diatas, tulisan ini akan membahas pandangan dari kedua instansi tersebut dan memberikan gambaran perlindungan dan kepastian hukum bagi janda/duda dibawah umur yang permohonan perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Ada beberapa penelitian serupa namun berbeda telah dilakukan oleh Azamudin, membahas pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang mengadili perkara dispensasi perkawinan. Semuanya adalah hakim Pengadilan Agama Ponorogo, yang cenderung menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan *masalah*.<sup>8</sup> Lalu Maya Rissita kemudian membahas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manna. Penelitian ini membahas kesesuaian putusan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Mna Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang substansinya tidak sejalan dengan Perma 5/2019.<sup>9</sup> Adapun dalam artikel ini menempatkan pada posisi melihat pandangan dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama terhadap dispensasi kawin janda/duda dibawah umur khususnya di Kota Yogyakarta dengan alasan bahwa jogja adalah Kota Pendidikan apakah berpengaruh terhadap dispensasi kawin.

Penelitian merupakan penelitian empiris, yakni dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama di Yogyakarta, penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap kepala Kantor Urusan Agama KUA Gondokusuman dan satu orang Hakim Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta, metode dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan *statute approach* sertacase *approach*. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan mengklasifikasi data dilapangan, kemudian data disusun secara sistematis kemudian dianalisis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Dispensasi Kawin Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Dispensasi kawin menurut KBBI adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban ataupun suatu larangan. Dispensasi kawin merupakan kelonggaran yang diberikan kepada sesuatu yang pada mulanya tidak dibolehkan.<sup>10</sup> Dispensasi merupakan

---

<sup>8</sup> Akhliis Azamuddin Tifani, "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

<sup>9</sup> Maya Rissita, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

<sup>10</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 88.

pengecualian terhadap peraturan dan undang-undang yang seharusnya berlaku secara formal. Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian yang diatur dalam Pasal 7(1) UU 16/2019 tentang Usia Minimal Menikah Bagi Calon Pria dan Wanita Yang Belum Mencapai Usia Minimal Menikah Karena Berbagai Alasan Atau Dalam Keadaan Tertentu.<sup>11</sup>

Dispensasi kawin berfungsi sebagai sesuatu hal yang penting. Dispensasi perkawinan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak. Permohonan tersebut bisa diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan tersebut berperan secara signifikan dalam hal perlindungan anak, karena mereka memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>12</sup> Jadi, dispensasi merupakan permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk pria dan wanita yang belum berusia sembilan belas tahun berdasarkan UU 16/ 2019 atas revisi dari UU 1/1974. Islam sendiri tidak memiliki batasan usia untuk menikah, tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tanda seperti *baligh* atau pubertas. *Baligh* adalah anak usia tertentu yang mengetahui segala persoalan atau masalah yang dihadapinya.

Perkawinan di bawah umur menurut hukum agama Islam tergolong perkawinan yang dibolehkan karena tidak ada aturan yang melarangnya. Namun, fuqaha memberdayakan anak-anak yang bersangkutan untuk melaksanakan pernikahan yang telah mereka lakukan atau menghancurkan mereka melalui Faskh ketika mereka dewasa. Hak ini dikenal sebagai hak khiyar, yang berarti hak untuk menjamin keberadaan sukarela seseorang dalam perkawinan yang dibuat oleh walinya sebagai seorang anak.<sup>13</sup>

Pernikahan di bawah umur dapat berdampak negatif dan menimbulkan masalah baru. *Pertama*, pasangan yang menikah di bawah umur rentan terhadap perceraian. Sebelum menikah, calon pasangan membutuhkan persiapan mental, baik lahir maupun batin, termasuk kematangan usia. *Kedua*, dari segi kesehatan reproduksi, mereka belum siap untuk hamil dan melahirkan. *Ketiga*, akan terjadi kemiskinan, dan seringkali perkawinan di bawah umur rentan terhadap kemiskinan karena tidak siap secara finansial untuk bekerja. *Keempat*, eksploitasi anak, karena perkawinan mereka akhirnya harus bekerja dan mengasuh anak.<sup>14</sup> Dasar hukum dispensasi nikah dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 poin J PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

---

<sup>11</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal: Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 37.

<sup>12</sup> Mahdi Chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 6.

<sup>13</sup> Siskawati Thaib, "Perkawinan dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 49.

<sup>14</sup> Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 80.

Revisi Undang-undang pernikahan menetapkan bahwa usia perkawinan yang diperbolehkan adalah Sembilan belas tahun baik pria ataupun wanita. Perubahan undang-undang tersebut tidak merinci hal dimana seseorang sudah pernah menikah atau belum (bercerai), selanjutnya berkeinginan menikah lagi akan tetapi masih berada dibawah umur 19 tahun berdasarkan UU 16/2019. Mahkamah agung dalam perkara ini mengisi kekosongan hukum di ruang lingkup peradilan kemudian menguraikan perihal tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) Perma 5/2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan.<sup>15</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung, hanya anak di bawah umur di bawah 19 tahun yang menurut undang-undang belum menikah yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan pembebasan kawin.

Untuk perkawinan yang ditolak oleh KUA, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk dispensasi perkawinan berdasarkan Pasal 21 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

*"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan".*

Permohonan dispensasi perkawinan dapat dilakukan dalam bentuk permohonan *voluntair* (sukarela), bukan gugatan.<sup>16</sup> dengan melengkapi syarat-syarat permohonan dipensasi kawin.<sup>17</sup> Sedangkan dalam Perma 5/2019 menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan dispensasi nikah janda/duda yang cerai menurut perundang-undangan yang berlaku. Janda/duda yang berkehendak untuk menikah lagi akan tetapi belum cukup usia untuk menikah, menurut undang-undang yang berlaku tidak perlu lagi mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Akan tetapi janda/duda yang perkawinan dan perceraianya tidak dicatatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka tetap diwajibkan mengajukan permohonan dispensasi kawin.<sup>18</sup>

## **Vis a Vis Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur di Pengadilan Agama dan KUA**

Dispensasi kawin dalam hukum perdata memiliki titik poin, yakni menganggap seseorang sudah dewasa dan mampu menikah meskipun belum memenuhi batas

---

<sup>15</sup> Rio Satria, "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan" (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 16 Desember 2019), 6, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>.

<sup>16</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* (Bandung: Citra Aditya, 1999), 11.

<sup>17</sup> Mukti Arta, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 59.

<sup>18</sup> Satria, "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," 6.

minimal usia perkawinan. Menurut Marfu'ah selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa:

*“Jika seseorang sudah menikah, maka dianggap telah dewasa. Orang dewasa adalah orang yang sudah menikah. Dispensasi yang dimaksud adalah anak yang berada dibawah umur, dan menikah kemudian cerai, kemudian ingin menikah lagi, maka sudah dianggap dewasa tidak perlu dispensasi lagi. Berdasarkan Perma 5/2019 anak itu yang berada dibawah umur. Secara hukum, pengadilan agama akan menolak jika ada permohonan dispensasi janda, karena sudah dianggap dewasa dengan sendirinya dengan alasan sudah pernah menikah”.*<sup>19</sup>

Artinya permohonan dispensasi kawin janda/duda menurut Pengadilan Agama tidak perlu diajukan kembali. Karena hal ini berkaitan dengan status hukum dari janda/duda sebagaimana dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata, anak di bawah umur (*minderjarig*) belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Bagi mereka yang berusia dibawah 21 tahun namun sudah menikah, mereka dianggap dewasa. Begitu juga jika dia bercerai sebelum berusia 21 tahun, dia masih dianggap dewasa. Kedewasaan bertujuan untuk menghilangkan kondisi seseorang yang berada dalam keadaan anak-anak sehingga dianggap dewasa.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan pengertian anak dalam Perma 5/2019 dimana anak merupakan seseorang dibawah usia 19 tahun atau juga seseorang yang belum pernah menikah.

Namun, adanya silang pendapat terkait hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mukhlis, selaku Kepala KUA Gondokusuman, beliau menjelaskan:

*“Terkait dia janda/duda yang ingin menikah lagi dan berada dibawah usia pernikahan maka, tetap harus ada dispensasi pernikahan. Karena dalam undang-undang pernikahan tidak dijelaskan apakah dia perawan atau janda. Jadi, harus tetap memakai dispensasi perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”.*<sup>21</sup>

Sehingga KUA pun berpendapat bahwa janda/ duda yang dibawah umur perkawinan tetap harus menjalani prosedur dispensasi kawin di Pengadilan meskipun sudah pernah melaksanakan perkawinan sebelumnya, hal ini dikarenakan dalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai peraturan menikah bagi janda/duda dibawah umur. Meskipun demikian, di Kantor Urusan Agama Gondokusuman selama ini belum menemukan permohonan menikah dari pasangan janda/duda yang masih dibawah umur:

*“Sekian tahun lamanya selama menjadi penghulu, belum pernah ada kasus terkait janda/duda yang ingin menikah lagi tetapi berada dibawah usia pernikahan. Mungkin hal ini disebabkan oleh pemahaman dan pemikiran masyarakat di Yogyakarta bahwa menikah*

---

<sup>19</sup> Marfu'ah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 20 Agustus 2022.

<sup>20</sup> Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Saga, 2019), 12.

<sup>21</sup> Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Gondokusuman, 10 Agustus 2022.

*sesuai dengan aturan yang berlaku. Di tahun 2021 pernah ada kasus pernikahan dibawah umur, ya tetap harus ada dispensasi pernikahan dari pengadilan. Akan tetapi kasus ini memang real anak yang berada dibawah umur, bukan kasus janda".*<sup>22</sup>

Terdapat hal yang menarik, yakni adanya pernyataan bahwa di Kantor Urusan Agama Gondokusuman belum menemukan permohonan perkawinan dari janda/duda yang masih dibawah umur, hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat sekitar yang telah mengetahui aturan perkawinan yang berlaku, jika dilihat dari kehidupan sosial penduduk, daerah Gondokusuman merupakan daerah perkotaan sehingga berbanding lurus dengan pemahaman dan pola pikir masyarakat yang cukup maju. Hal ini berbeda dengan daerah yang masih pedesaan, yang masih mengang budaya desa sehingga memberikan dampak terhadap tingginya pernikahan pada usia dini, hal ini sebagaimana dalam penelitian Mariyatul Qibtiyah, bahwa masyarakat pedesaan cenderung lebih banyak melakukan pernikahan pada usia yang relative muda (usia dibawah 19 tahun) dibanding masyarakat kota.<sup>23</sup>

Pengadilan Agama sebagai pemegang kewenangan dalam masalah dispensasi kawin pada dasarnya tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan seperti pada pasal 330 KUHPdata yang menjelaskan bahwa yang disebut anak-anak adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah.<sup>24</sup> Hal ini juga sejalan dengan Perma 5/2019, yang menjelaskan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah menikah sehingga dalam Perma secara implisit menjelaskan bahwa janda/duda bukan termasuk anak dan tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin kedua kalinya.<sup>25</sup>

Kemudian ditemukan kembali adanya perbedaan pendapat mengenai landasan dari janda/duda dibawah umur yang mengalami penolakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama, Mukhlis selaku Kepala KUA berpendapat:

*"Regulasi pemerintah ketika janda/duda ingin melakukan pernikahan tetap harus ada dispensasi. Dan harus tau kemana akan mengadu, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi serta persyaratan formal. Peraturan terkait dispensasi perkawinan ini ada dasarnya yaitu Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama dan peraturan lainnya dalam menanggapi masyarakat yang ada persoalan. Semisal, pernikahan yang belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan Undang-undang terbaru".*<sup>26</sup>

Bagi janda/duda di bawah umur, KUA tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU 16/2019 perubahan atas UU 1/ 1974, dimana Pasal 7 menjelaskan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan

---

<sup>22</sup> Mukhlis.

<sup>23</sup> Mariyatul Qibtiyah, "Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan," *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 3, no. 1 (Juni 2014): 54.

<sup>24</sup> Marfu'ah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>26</sup> Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Gondokusuman.

perempuan adalah 19 tahun. Meskipun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apakah kedua mempelai sudah menikah atau belum. Menurut peraturan yang berlaku saat ini, jika janda/janda tersebut masih di bawah umur, tetap perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi kawin. Selain itu, dalam Pasal 4(1) huruf j PMA 20/ 2019 syarat administrasi bagi calon pengantin yang masih di bawah umur harus melampirkan dispensasi kawin dari pengadilan.<sup>27</sup>

### **Analisis Kepastian Hukum Pada Kasus Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan perbuatan, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum, tanpa diskriminasi.<sup>28</sup>

Istilah “kepastian” erat kaitannya dengan asas kebenaran, yang dapat berupa silogisme hukum yang tegas. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum yang sebenarnya diambil sebagai premis mayor, dan peristiwa-peristiwa khusus diambil sebagai premis minor. Dengan sistem logika tertutup, kesimpulan dapat segera ditarik. Kesimpulannya harus dapat diprediksi, jadi setiap orang harus menaatinya. Dengan pegangan ini, masyarakat menjadi tertib.<sup>29</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tidak ada kepastian hukum, dan tidak ada ketentuan yang baku bagi seseorang untuk bertindak. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian adalah salah satu tujuan hukum, dia tidak salah. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum. Kepastian hukum memenuhi sifat normatif peraturan dan putusan hakim. Kepastian hukum berarti pelaksanaan tata kehidupan dalam praktek jelas, teratur, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh keadaan subyektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum normatif mengacu pada perumusan dan berlakunya suatu undang-undang secara pasti karena ketentuan-ketentuannya jelas dan logis. Eksplisit artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), logis artinya menjadi suatu sistem normatif dengan norma lain sehingga tidak bertabrakan atau menimbulkan konflik normatif. Konflik norma yang disebabkan

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama, “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” Pub. L. No. 20 (2019), p.4.

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>29</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 8.

<sup>30</sup> Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012,” *Jurnal Yudisial* Vol. 7:3 (Desember 2014).

oleh ketidakpastian aturan dapat berupa perdebatan norma, reduksi norma, atau distorsi norma.<sup>31</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar terkait dengan pengertian kepastian hukum, yaitu: Pertama, hukum bersifat positif, yaitu hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum itu berdasarkan fakta, artinya berdasarkan kenyataan. Ketiga, pernyataan fakta harus jelas, untuk menghindari kesalahpahaman makna, dan untuk memudahkan implementasi. Keempat, hukum positif tidak dapat dengan mudah diubah. Pandangan Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk hukum, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan ini, Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat manusia harus selalu dipatuhi meskipun hukum positif itu tidak adil.<sup>32</sup>

Selanjutnya kepastian hukum adalah suatu kepastian (pernyataan), syarat atau ketentuan. Hukum harus bersifat pasti dan adil. Tentu saja sebagai kode etik dan kode etik, karena kode etik harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat melakukan tugasnya karena ditegakkan secara adil dan aman. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.<sup>33</sup>

Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan bahwa janda/duda dibawah umur yang hendak menikah lalu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan untuk yang kedua kalinya tidak diperkenankan, demi adanya kepastian hukum bagi janda/duda tersebut tetap harus dipertimbangkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

*“Jika memang ada janda atau duda yang mengajukan dispensasi, meskipun dalam aturan tidak dibenarkan melakukan dispensasi kawin lagi dikarenakan dianggap telah dewasa. Pihak Pengadilan tetap akan mempertimbangkan apakah akan diterima atau tetap ditolak dengan berdasarkan kriteria kemaslahatannya.”<sup>34</sup>*

Dengan demikian, Hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin janda/duda tetap memperhatikan kepastian hukum dari yang bersangkutan, dimana dispensasi kawin diperiksa dengan mempertimbangkan kepentingan anak (perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak). Penetapan dispensasi kawin setidaknya dapat mempertimbangkan beberapa hal, yakni; Perlindungan, kepentingan yang terbaik untuk anak dan keadilan. Dan memperhatikan kesepakatan internasional terkait

---

<sup>31</sup> <http://yancearizona.net/2008/04/13/apu-itu-kepastian-hukum>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 21:34 WIB.

<sup>32</sup> <https://ngobrolinhukum.woerdpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 21:40 WIB.

<sup>33</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang (Yogyakarta: Pressindo, 2010), hlm. 59.

<sup>34</sup> Marfu'ah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

perlindungan anak.<sup>35</sup> Lebih lanjut Rio Satria mengungkapkan Hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi harus memperhatikan kepada beberapa alasan yakni; a. Jika pemohon adalah laki-laki, maka ia harus mampu dari segi ekonomi. sedangkan jika pemohon adalah perempuan, maka harus terbiasa dengan aktivitas dalam rumah tangga; b. kedua orang tua dari pasangan tersebut harus memerikan ijin dan restu; c. adanya keadaan yang darurat; d. serta tidak adanya halangan perkawinan antara keduanya.<sup>36</sup> Lebih lanjut jika terdapat permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 56 UU 3/ 2003, tidak boleh menolak perkara tersebut. Pengadilan Agama tetap harus memeriksa dan memutus perkara yang masuk.

Sedangkan untuk Kantor urusan Agama (KUA) dalam menyikapi kepastian hukum janda/duda yang ditolak permohonan perkawinannya menjelaskan:

*“Karena dalam undang-undang pernikahan tidak dijelaskan apakah dia perawan atau janda. Jadi, harus tetap memakai dispensasi perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sampai ada aturan yang berlaku sehingga jelas arah, tujuan dan persyaratan harus dilengkapi”.*<sup>37</sup>

Dengan demikian Kantor Urusan Agama (KUA) tetap beranggapan bahwa permohonan perkawinan janda/duda yang dibawah umur tetap tidak bisa diterima dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur secara rinci dalam hal tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) menjelaskan:

*“Meskipun mungkin di Pengadilan Agama sudah ada aturan yang mengatur hal ini, yakni dalam Perma tersebut, KUA tetap tidak bisa mengikuti peraturan tersebut dikarenakan peraturan tersebut yang membuat adalah Mahkamah Agung bukan dari Kementerian Agama, jadi KUA tidak bisa mengikuti Perma tersebut”.*<sup>38</sup>

Sehingga jelas Kantor Urusan Agama (KUA) beranggapan bahwa KUA tidak tunduk terhadap Perma. Karena Perma merupakan produk aturan dari Mahkamah Agung yang tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>39</sup> Produk peraturan Mahkamah Agung bersifat terbatas secara khusus guna melengkapi peraturan yang belum diatur dalam hukum acara.<sup>40</sup> Serta peraturan yang dibuat hanya mengikat secara

---

<sup>35</sup> Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>36</sup> Rio Satria, “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 12 Maret 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>.

<sup>37</sup> Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Gondokusuman.

<sup>38</sup> Mukhlis.

<sup>39</sup> Chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 86.

<sup>40</sup> Shalihah, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 43.

khusus kepada Lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung.<sup>41</sup> Sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) tidak terikat dengan adanya Perma tersebut.

Dalam menjalankan tugas, Kantor Urusan Agama (KUA) berpedoman kepada PMA 11/2007 sebagai aturan dalam memeriksa calon pengantin. Jika, dalam proses pemeriksaan permohonan perkawinan terdapat janda/duda dibawah umur yang hendak menikah, maka Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tetap akan menolak permohonan tersebut dan memberikan arahan kepada calon pengantin untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai domisili pemohon.

## **PENUTUP**

Permasalahan silang pendapat antara Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin janda/duda yang masih di bawah umur memang memberikan suatu ketidakpastian hukum tersebut. Pengadilan Agama berpendapat bahwa janda/duda tidak perlu mengajukan dispensasi kawin kedua kalinya karena telah dianggap sudah dewasa dan bukan anak-anak sebagaimana diatur dalam KUHPerduta dan Perma 5/2019. Namun hal ini bersebrangan pendapat dengan Kantor Urusan Agama yang berpendapat meskipun seseorang janda/duda telah menikah, jika mengajukan pendaftaran menikah tetap akan ditolak, dengan alasan berpedoman pada UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama tentang pedoman administrasi pernikahan. Meskipun dalam Perma 5/2019 dijelaskan bahwa anak yang sudah menikah dianggap sebagai dewasa, Perma ini tidak hanya mengikat Pengadilan Agama tidak demikian dengan Kantor Urusan Agama yang tunduk pada Kementerian Agama. Berkaitan dengan kepastian hukum janda/duda, pengadilan tetap harus menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kepentingan anak dan kemaslahatan. Untuk mencapai kepastian hukum bagi janda/duda dibawah umur, sehingga perlu adanya diskusi antara pihak KUA atau Kemenag dan Mahkamah Agung mengenai hal tersebut untuk membentuk suatu aturan yang jelas, karena kepastian hukum bagi warga negara menjadi suatu hal yang penting dan juga dengan tujuan kemaslahatan.

## **Daftar Pustaka**

- Arief, Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Arta, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Chandra, Mahdi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Harianjogja.com. "Angka Pernikahan Dini Di Gunungkidul Kembali Meningkat." 14 Januari 2019.

---

<sup>41</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia," *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018): 118.

- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/01/14/513/964870/angka-pernikahan-dini-di-gunungkidul-kembali-meningkat>.
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal: Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).
- Hizbullah, Abdussalam. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Hawa* 1, no. 2 (2019).
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: Citra Aditya, 1999.
- <http://yancearizona.net/2008/04/13/apu-itu-kepastian-hukum>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 21:34 WIB.
- <https://ngobrolinhukum.woerdpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 21:40 WIB.
- Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pub. L. No. 20 (2019).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (t.t.).
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin., Pub. L. No. 5 (2019).
- Marfu'ah. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 20 Agustus 2022.
- Maulidia, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.
- Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mukhlis. Kepala Kantor Urusan Agama Gondokusuman, 10 Agustus 2022.
- Munadhiroh. "Perlindungan Hukum Terhadap Janda/Duda Pasca Dispensasi Kawin dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Aktualita* 1, no. 1 (Juni 2018).
- Pa-boyolali.go.id. "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019." November 2019. <https://www.pa-boyolali.go.id/berita-pta/412-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019>.
- Pengadilan Agama Ngawi. "Sisem Informasi Penanganan Perkara." Ngawi, t.t. Diakses 15 Agustus 2022.
- Permana, Sugiri. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Saga, 2019.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Qibtiyah, Mariyatul. "Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan." *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 3, no. 1 (Juni 2014).

- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang. Yogyakarta: Pressindo, 2010.
- Rissita, Maya. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Satria, Rio. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 12 Maret 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>.
- \_\_\_\_\_. "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 16 Desember 2019. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>.
- Shalihah. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* 5 no. 3 (2014).
- Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018).
- Thaib, Siskawati. "Perkawinan dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 9 (2017).
- Tifani, Akhlis Azamuddin. "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.